



TAHUN 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS I A

Jl. Raya Serang Pandeglang Km. 6 Serang 42126

 pnserang12@gmail.com



www.pn-serang.go.id



[pnserang](https://www.instagram.com/pnserang)



0254-7914505



LKjIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI

LKjIP

TAHUN 2021



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR
SERANG KELAS IA**

Jl. Raya Serang Pandeglang Km.6 Serang 42126

Telp - Fax (0254) 7914504 – 7914503

Website : pnserang12@gmail.com



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Pelaporan Kementerian Negara / Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara Periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021 ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mempertanggungjawabkan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan Surat Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/3517/PR.03.10/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 hal penyampaian Dokumen SAKIP.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara Kantor Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



**LKjIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021**

Tahun 2021 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 31 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri /
PHI / Tipikor Serang Kelas IA



MARLIYUS MS., SH., MH.
Nip. 19670325 199603 1 00 3



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA adalah lingkungan peradilan umum tingkat pertama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Banten yang menjadi kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang didasarkan kepada visi, misi, target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam sasaran strategis yang ditetapkan.

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai selama dalam tahun 2021. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan indikatornya masing-masing.

Secara umum seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat pada pencapaian kinerja masih ada indikator sasaran strategis yang capaiannya masih di bawah 100 (seratus) persen.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA adalah sebesar 88,85 (delapan puluh delapan koma delapan puluh lima) persen.



Tabel 1
Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan			
- Pidana	98,00%	100,00%	102,04%
- Perdata	98,00%	98,82%	100,84%
- PHI	98,00%	100,00%	102,04%
- Tipikor	98,00%	100,00%	102,04%
b. Persentase yang diselesaikan tepat waktu			
- Pidana	90,00%	96,30%	107,00%
- Perdata	90,00%	93,12%	103,47%
- PHI	90,00%	92,09%	102,32%
- Tipikor	90,00%	42,31%	47,01%
c. Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan			
• Banding	90,00%	94,47%	104,97%
• Kasasi	90,00%	92,27%	102,52%
• PK	90,00%	99,54%	110,60%
d. Persentase Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan secara diversi	5,00%	0,00%	0%
e. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83,00%	90,24%	108,72%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			91,81%

Tabel 2
Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	99,00%	100,00%	101,01%
b. Persentase Perkara Yang diselesaikan melalui Mediasi	4,00%	6,09%	152,25%
c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu			
• Banding	90,00%	99,21%	110,23%
• Kasasi	90,00%	89,27%	99,19%
• PK	90,00%	70,00%	77,78%
d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat di akses secara Online dalam 1 hari setelah di putus	40,00%	84,62%	211,55%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			125,34%



Tabel 3
Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	1%	0%	0%
b. Persentase Perkara yang di selesaian di luar gedung Pengadilan	0%	0%	0%
c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendaat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	64,58%	71,76%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			23,92%

Tabel 4
Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	10%	2,61%	26,10%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			26,10%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	22
A. Latar Belakang.....	22
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	36
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	36
B. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	42
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021.....	47
A. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	47
B. Realisasi Anggaran.....	77
BAB IV PENUTUP.....	84
LAMPIRAN.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
1	Sasaran Strategis 1	iv
2	Sasaran Strategis 2	iv
3	Sasaran Strategis 3	v
4	Sasaran Strategis 4	v
2.1	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	142
2.2	Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2021	144
3.1	Pengukuran Kinerja Pengadilan	148
3.2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	150
3.3	Perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan	151
3.4	Penyelesaian sisa perkara tahun 2021	153
3.5	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	154
3.6	Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum Banding	155
3.7	Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum Kasasi	156
3.8	Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum PK	157
3.9	Perbandingan yang tidak ajukan upaya hukum	158
3.10	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	159
3.11	Indikator Kepuasan Masyarakat	160
3.12	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	161
3.13	Perbandingan capaian sasaran efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	161
3.14	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tahun 2020 – 2021	163
3.15	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020 – 2021	164
3.16	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu	166
3.17	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu	166
3.18	Persentase berkas perkara yang dimohonkan PK secara lengkap dan tepat waktu	



	waktu	167
3.19	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses	168
3.20	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	169
3.21	Capaian sasaran ke 3	170
3.22	Persentase perkara prodeo diselesaikan	172
3.23	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	174
3.24	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	175
3.25	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	176
3.26	Perbandingan realisasi anggaran	177
3.27	Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis	178
3.28	Perbandingan realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	178
3.29	Realisasi anggaran belanja pegawai	180
3.30	Realisasi anggaran belanja barang	181
3.31	Realisasi anggaran belanja modal	182



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
3.1	Grafik Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2020 -2021	62
3.2	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2020 – 2021	70
3.3	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2020 – 2021	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan	Hal
1	SK Tim Penyusun LKJiP	88
2	Struktur Organisasi	91
3	Reviu Indikator Kinerja Utama	92
4	Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.....	96
5	Rencana Kinerja Tahun 2021	100
6	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	102
7	Pengukuran Kinerja Tahun 2021 Triwulanan	105



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA saat ini memberikan pelayanan terhadap para pengguna Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial maupun Tipikor Serang dilaksanakan pada gedung yang beralamat di Jalan Raya Serang Pandeglang KM .6 Tembong Serang Banten.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus



terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirnya apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas IA disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan Surat Pengadilan Tinggi Banten



nomor W29.U/3517/PR.03.10/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 hal penyampaian Dokumen SAKIP.

B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tugas

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Banten yang menjadikawal depan (Voorjpost) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang antara lain:

- **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahannya, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.



- **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian dan organisasi tata laksana, umum dan keuangan, dan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan).
- **Fungsi Lainnya** :Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, Administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Sebagai Organisasi yang ada dibawah Mahkamah Agung Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mempunyai visi: **“Mewujudkan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Yang Agung”**

Sebagai organisasi pemerintahan yang baik, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Publik. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan dan akuntabel sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir dan sesuai dengan amanat peraturan



perundang-undangan yang berlaku Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut:

KETUA PENGADILAN

Tugas :

1. Mengatur pembagian tugas para Hakim;
2. Membagikan semua berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Ketua majelis/kepaniteraan;
3. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut registrasi atau segera diadili karena untuk kepentingan umum;
4. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperbolehkan kekuatan hukum Yang tetap;
5. Mengadakan pengawasan terhadap Wakil Ketua/Hakim dan pejabat kepaniteraan:
 - a. Teknis Peradilan;
 - b. Administrasi peradilan;
 - c. Tingkah laku dan perbuatan dalam kedinasan;
 - d. Tingkah laku dan perbuatan diluar kedinasan;
6. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Jurusita, Jurusita Pengganti, dan Staf Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
7. Memberikan petunjuk, teguran, peringatan apabila terdapat penyimpangan Hakim/Panitera, dengan tidak mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara;
8. Sebagai Ketua dalam memimpin jalannya eksekusi dan memerintahkan dengan penetapan kepada Panitera/Jurusita untuk menjalankan / melaksanakan tugas eksekusi;
9. Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Panitera;
10. Mengadakan pembinaan hukum dalam rangka memahami Undang-undang Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
11. Menunjuk majelis sidang untuk menyelesaikan perkara;
12. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera untuk melakukan penyitaan;



13. Memerintahkan dan menetapkan untuk mengadakan sidang keliling terutama di wilayah yang lokasinya jauh dari **Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon**;
14. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait/penegak hukum;
15. Memberikan petunjuk dan penerangan kepada yang berkepentingan tentang prosedur berperkara dan pelayanan hukum lainnya;
16. Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali khusus dengan para pejabat kesekretariatan dalam rangka evaluasi kerja;
17. Mengadakan pertemuan khusus dengan para hakim setiap bulan sekali dalam rangka penanganan perkara;
18. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja Para Hakim dan Panitera/sekretaris

Fungsi:

1. Pimpinan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
2. Bertanggung jawab atas jalannya Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
3. Mengatur mekanisme kebijakan administrasi yustisial kepanitera-an dan administrasi kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

WAKIL KETUA PENGADILAN

Tugas dan Fungsinya :

1. Melaksanakan tugas-tugas ketua setelah terlebih dahulu ada pendelegasian dalam hal ketua berhalangan;
2. Mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan untuk menghadiri Undangan, pertemuan, rapat dan lain-lain;
3. Melaksanakan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan Pegawai atas perintah ketua;
4. Melaksanakan sebagian tugas ketua untuk pengawasan atas dasar pendelegasian ketua sebagaimana keputusan ketua MARI No. KMA/005/III/1994 dan No. KMA/006/III/1994;
5. Hal-hal lain yang berlaku dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai Wakil ketua;
6. Menerima berkas dari ketua dengan ditunjuk sebagai ketua majelis dan memasukan dalam buku kerja;



7. Mengkoordinir tugas-tugas hakim pengawas bidang dan hasilnya dilaporkan kepada ketua.

KETUA MAJELIS HAKIM (HAKIM)

Tugas dan Fungsinya :

1. Menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikormelalui panitera dan memasukkan dalam buku kerja;
2. Menyerahkan berkas perkara pada hakim anggota untuk dipelajari;
3. Membuat penetapan hari sidang;
4. Menetapkan/Menyerahkan penetapan hari sidang kepada jurusita untuk pemanggilan kepada para pihak yang berperkara;
5. Memimpin sidang;
6. Bertanggung jawab atas kebenaran berita acara;
7. Menandatangani berita acara;
8. Menetapkan Sita jaminan
9. Bertanggungjawab terhadap perkara yang diserahkan sampai selesai minutasinya;
10. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai hakim;
11. Menyusun dan membuat keputusan;
12. Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus dan selesai di minutasinya ke meja;
13. Membuat resume perkara yang sedang disidangkan;
14. Menyampaikan kepada ketua setiap awal bulan laporan perkara yang sedang berjalan, telah diminutasi dan perkara yang belum selesai;
15. Melakukan pembagian tugas dengan hakim anggota dalam hal membuat keputusan, mengoreksi berita acara, mengawasi hasil kerja dan tingkah laku panitera serta mencatat segala kendala persidangan;
16. Melapor kepada ketua dalam hal perkara-perkara yang dianggapnya bermasalah;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM (HAKIM)

Tugas dan Fungsinya :

1. Mendampingi ketua majelis dan melaksanakan sebagaimana Hakim anggota dalam persidangan;
2. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;
3. Bersama-sama dengan ketua majelis melakukan persidangan;



4. Mengikuti jalannya musyawarah dengan mengajukan pendapat dan aktif dalam pembagian putusan dan ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran berita acara;
5. Membubuhkan tandatangan dan paraf konsep putusan;
6. Mengoreksi berita acara persidangan yang telah dibuat panitera pengganti;
7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas pokok sebagai hakim anggota.

HAKIM PENGAWAS BIDANG

Tugas dan Fungsinya:

Mengawasi dan memberikan evaluasi pada bidang masing-masing.

HAKIM MEDIATOR

Tugas dan Fungsinya:

Penghubung dan pemberi solusi kepada pihak-pihak yang sedang bersengketa agar diselesaikan dengan cara damai.

PANITERA

Tugas dan Fungsinya:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;



- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

SEKRETARIS

Tugas dan Fungsinya:

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA.

PANITERA MUDA PERDATA

Tugas dan Fungsinya:

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;



- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA PIDANA

Tugas dan Fungsinya:

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;



- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, antara lain penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan tindak pidana korupsi.

Tugas dan Fungsinya:

Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;



- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan;
- h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- i. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- j. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- k. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- l. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- m. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- n. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- o. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA HUKUM

Tugas dan Fungsinya:

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA PENGGANTI:

Tugas dan Fungsinya:

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

JURUSITA

Tugas dan Fungsinya:

Jabatan Fungsional Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Jurusita menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tusi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Kelas 1A Serang diselaraskan dengan arah



kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan beberapa misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A senantiasa menyelaraskan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan misinya menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas 1A Serang. Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu:

Visi:

“Mewujudkan PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA yang Agung“

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Serang Kelas IA
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara



4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah :

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melalui diklat/diklat online.
4. Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dengan indikator untuk mengukurnya adalah berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
5. Penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dan penyesuaian renovasi gedung kantor.



b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut :

a. Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan
- Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui restoratif justice

b. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Persentase salinan putusan yang dikirimkan tepat waktu kepada para pihak
- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu.

d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara yang menarik masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum serta persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

Adapun kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dilakukan secara online.



c. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama yang digunakan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A untuk menetapkan rencana strategis, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja tahunan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu rencana strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Nomor : W29.UI/249/SK.KPN/KP.11.01/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang bertujuan untuk menyeleraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A agar tetap mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja utama dapat dilihat sebagai berikut :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :
		c.	Persentase perkara perdata, pidana, PHI, dan Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali
		d.	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
		e.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu
		b.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
		c.	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pututsan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)



d. Indikator Kinerja Utama Tambahan

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tambahan berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Nomor : W29.UI/250/SK.KPN/KP.11.01/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A agar tetap mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja utama tambahan dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA TAMBAHAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial}}{\text{Jumlah tenaga teknis yang mengikuti diklat/bimtek teknis yudisial}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek nonteknis	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus diklat/bimtek nonteknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek nonteknis}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	a. Persentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan pengawasan daerah yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan pengawasan daerah yang dilaporkan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan LHP Bidang di PN Serang yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan pengawasan bidang yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan pengawasan bidang yang dilaporkan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya pengelolaan keuangan	a. Nilai IKPA DIPA 01	Nilai IKPA DIPA 01 yang diperoleh dari aplikasi spanint Kementerian keuangan	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Nilai IKPA DIPA 03	Nilai IKPA DIPA 03 yang diperoleh dari aplikasi spanint Kementerian keuangan	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya pengelolaan aset	a. Persentase realisasi output pengadaan BMN	$\frac{\text{Realisasi jumlah output pengadaan BMN}}{\text{Jumlah output pengadaan BMN pada DIPA}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1 A. Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	
		- Perdata	98%
		- PHI	98%
		- Pidana	98%
		- Tipikor	98%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	
		- Perdata	90%
		- PHI	90%
		- Pidana	90%
		- Tipikor	90%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	
		- Banding	90%
		- Kasasi	90%
		- Peninjauan Kembali	90%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas atas Layanan Peradilan	83%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	
		- Perdata	99%
		- Pidana	99%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4%
- Banding	90%		
- Kasasi	90%		
		- Peninjauan Kembali	90%
		d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	40%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	1%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%



**LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021**

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%

Ketua Pengadilan Tinggi Banten



H. CHARIS MARDIYANTO, S.H. M.Hum.

Serang, 22 November 2021
Ketua Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas IA



J. MARLIYUS MS., S.H. M.H.



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1 A yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BARITA SINAGA, S.H. M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.



Surang, 4 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas IA

BARITA SINAGA, S.H. M.H.



No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	98% 98% 98% 98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	90% 90% 90% 90%
		c. Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90% 90% 90%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversifikasi	5%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas atas layanan peradilan	83%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	99%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90% 90% 90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	40%



**LKjIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021**

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 18.745.326.000,-
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 576.370.000,-

Ketua Pengadilan Tinggi Banten



RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.



BARITA SINAGA, S.H. M.H.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021.

Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A tahun 2021 dapat dilihat tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Tahun 2021 dibawah ini.



Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri /PHI / Tipikor Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Pidana	98,00%	100,00%	102,04%
		- Perdata	98,00%	98,82%	100,84%
		- PHI	98,00%	100,00%	102,04%
		- Tipikor	98,00%	100,00%	102,04%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Pidana	90,00%	96,30%	107,00%
		- Perdata	90,00%	93,12%	103,47%
		- PHI	90,00%	92,09%	102,32%
		- Tipikor	90,00%	42,31%	47,01%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		1) Banding	90,00%	94,47%	104,97%
		2) Kasasi	90,00%	92,27%	102,52%
		3) PK	90,00%	99,54%	110,60%
d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5,00%	0,00%	0,00%		
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83,00%	90,24%	108,72%		
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para Pihak	99,00%	100,00%	101,01%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4,00%	6,09%	152,25%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
		1) Banding	90,00%	99,21%	110,23%
		2) Kasasi	90,00%	89,27%	99,19%
		3) PK	90,00%	70,00%	77,78%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	40,00%	84,62%	211,55%		
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1,00%	0,00%	0,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0,00%	0,00%	0,00%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	90,00%	64,58%	71,76%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10,00%	2,61%	26,10%



* Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran 1 perjanjian kinerja tahun 2021 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan indikator sasaran sebanyak 5 (lima) item, rata-rata capaian kinerja sasaran 1 adalah sebesar 91,81%.

Besarnya capaian tiap indikator sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.



Tabel 3.2
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		-	Pidana	98,00%	100,00%	102,04%
		-	Perdata	98,00%	98,82%	100,84%
		-	PHI	98,00%	100,00%	102,04%
		-	Tipikor	98,00%	100,00%	102,04%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		-	Pidana	90,00%	96,30%	107,00%
		-	Perdata	90,00%	93,12%	103,47%
		-	PHI	90,00%	92,09%	102,32%
		-	Tipikor	90,00%	42,31%	47,01%
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		1)	Bandung	90,00%	94,47%	104,97%
		2)	Kasasi	90,00%	92,27%	102,52%
		3)	PK	90,00%	99,54%	110,60%
		d.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	5,00%	0,00%	0,00%
		e.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83,00%	90,24%	108,72%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2021.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan



Penyebab adanya sisa perkara pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2020 dan baru disidangkan pada Tahun 2021, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember 2020 masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian / saksi.

Sisa perkara pada Tahun 2020 baik perkara Pidana, Perdata, PHI, maupun Tipikor yang masing-masing dapat diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut : Pidana 221 perkara dari 221 perkara yang harus diselesaikan, Tipikor 8 perkara dari 8 perkara yang harus diselesaikan, Perdata 84 perkara dari 85 perkara yang harus diselesaikan, dan PHI 53 perkara dari 53 perkara yang harus diselesaikan, dengan realisasi penyelesaian sisa perkara sebesar 99,71% dan target kinerja sebesar 98% maka capaian kinerjanya telah mencapai 101,74% dari jumlah sisa perkara yang berhasil diselesaikan Tahun 2021. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada Tahun 2020, secara keseluruhan telah dapat diselesaikan Tahun 2021.

Persentase sisa perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang yang diselesaikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

PERKARA	TAHUN	
	2020	2021
Pidana	99,57%	102,04%
Perdata	96,67%	100,84%
PHI	90,91%	102,04%
Tipikor	100%	102,04%
Jumlah	98,21%	101,74%

Berdasarkan Tabel 3.3 Perbandingan Sisa Perkara yang Diselesaikan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun sisa perkara tahun lalu bisa diselesaikan pada tahun berjalan, dan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Penyelesaian sisa perkara tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.



Tabel 3.4
Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2021

Perkara	Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2021		
	Sisa Perkara yang Diselesaikan	Target Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
Pidana	221	221	100
Perdata	84	85	98,82
PHI	53	53	100
Tipikor	8	8	100
Jumlah	366	367	99,73

Berdasarkan tabel 3.4 penyelesaian sisa perkara tahun 2021, realisasi penyelesaian sisa perkara tahun yang lalu Tahun 2020 adalah sebanyak 367 perkara atau sebesar 99,73% dibandingkan dengan target sebesar 98% maka capaian kinerjanya adalah sebesar 101,74%.

Bahwa sesuai dengan Matriks Reviu Renstra pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah Reviu Renstra Capaian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100,21% melihat sasaran strategis target kinerja sesuai matriks reviu renstra dengan tahun awal capaian kinerja tahun 2020 bahwa seluruh sisa perkara akan dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Hal ini dapat disimpulkan untuk sasaran 1 indikator kinerja ke -2 persentase sisa perkara yang diselesaikan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara



hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 3.5
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Kepaniteraan	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Putus Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana	221	1.226	1.242	1.206	90,00%	97,10	107,89
2	Perdata	85	496	509	474	90,00%	93,12	103,47
3	PHI	53	164	177	163	90,00%	92,09	102,32
4	Tipikor	8	37	26	11	90,00%	42,31	47,01
	Jumlah	367	1.923	1.954	1.854	90,00%	94,88	105,42

Perkara yang diputus tepat waktu di tahun 2021 adalah sebanyak 1.854 perkara, perkara yang putus adalah sebanyak 1.954 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 94,88 % dan capaiannya sebesar 105,42%. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan jumlah perkara yang harus diselesaikan di tahun 2021.

Realisasi persentase perkara yang diputus tepat waktu tahun 2021 sebesar 94,88 persen mengalami kenaikan dibandingkan realisasi persentase perkara yang diputus tepat waktu tahun sebelumnya yang hanya sebesar 67,33 persen. Artinya kinerja penyelesaian perkara tepat waktu adalah baik. Dan Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 maka capaiannya sama dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 94,88%.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan adanya upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA antara lain sebagai berikut :

1. Dampak dari pandemi covid-19 persidangan pidana dilakukan secara daring, sehingga kendala dalam proses pemeriksaan perkara diantisipasi dengan menyiapkan anggaran sarana persidangan online sehingga proses persidangan bisa berjalan dengan baik.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja penyelesaian perkara tepat waktu melalui rapat bulanan dan media sosial whatsapp.



Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Kepaniteraan	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	1.242	58	1.184	90,00%	95,33	105,92
Perdata	509	43	466	90,00%	91,55	101,72
PHI	177	0	177	90,00%	100,00	111,11
Tipikor	26	7	19	90,00%	73,08	81,20
Jumlah	1.954	108	1.846	90,00%	94,47	104,97

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 1.846 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 1.954 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 94,47%, jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 90,00% maka capaiannya adalah sebesar 104,97%.

Capaian kinerja indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2021 telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 104,97% dari target sebesar 90,00%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 sebesar 90,00% realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum maka capaiannya adalah sebesar 104,97%.



b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.7
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Kepaniteraan	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	1.242	41	1.201	90,00%	96,70	107,44
Perdata	509	27	482	90,00%	94,70	105,22
PHI	177	81	96	90,00%	54,24	60,26
Tipikor	26	2	24	90,00%	92,31	102,56
Jumlah	1.954	151	1.803	90,00%	92,27	102,52

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 1.803 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 1.954 perkara. Persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 92,27%, maka capaiannya adalah sebesar 102,52%. Dengan demikian capaian kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 90,00%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 sebesar 90,00% maka capaian realisasi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 102,52% artinya target tercapai.

Capaian kinerja persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2021 mencapai target diantaranya dikarenakan:

1. Para pihak menerima atas putusan banding dari Pengadilan Tinggi
2. Sudah tidak adanya lagi bukti baru terhadap perkara tersebut.



c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.8
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Kepaniteraan	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK	Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum PK	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	1.242	3	1.239	90,00%	99,76	110,84
Perdata	509	4	505	90,00%	99,21	110,24
PHI	177	0	177	90,00%	100,00	111,11
Tipikor	26	2	24	90,00%	92,31	102,56
Jumlah	1.954	9	1.945	90,00%	99,54	110,60

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 1.945 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 1.954 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 99,54%, jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 90,00% maka capaiannya adalah sebesar 110,60%. Jika dibandingkan dengan target 2020-2024 sebesar 90,00% maka capaian realisasi jumlah perkara yang tidak ajukan upaya hukum PK adalah sebesar 110,60% artinya target jangka menengah tercapai. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya karena jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali mengalami penurunan di tahun 2021.

Capaian kinerja indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali telah mencapai target. Adapun hal-hal yang menjadi alasan tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

1. Mereka menerima putusan kasasi Mahkamah Agung karena putusan kasasi merupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Para pihak saling menerima terhadap putusan tersebut.
3. Sudah tidak adanya lagi bukti baru terhadap perkara tersebut.



Tabel 3.9
Perbandingan Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Upaya Hukum	Tahun		
	2019	2020	2021
Banding	127,45%	105,46%	104,97
Kasasi	124,64%	103,61%	102,52
Peninjauan Kembali	132,31%	110,50%	110,60

Berdasarkan tabel perbandingan yang tidak mengajukan upaya hukum, capaian kinerja indikator persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2019 dan tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah reviu renstra 2020-2024 maka capaian kinerja tahun 2021 yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali masing-masing adalah sebesar 104,97%, 102,52% dan 110,60%. Karena target jangka menengah reviu renstra 2020-2024 sama dengan target kinerja tahun 2021 maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali capaiannya masing-masing adalah sebesar 104,97%, 102,52% dan 110,60%. Dari perbandingan realisasi tahun 2021 dengan target jangka menengah persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum yang secara keseluruhan telah mencapai targetnya.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”). Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.



Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Respon Mahkamah Agung RI atas UU SPPA nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengeluarkan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Point penting Perma tersebut adalah bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan Anak Berhubungan dengan Hukum dengan acara diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, Perma ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Perma 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.



3. Korban /Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Tabel 3.10
Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2020	45	7	5,00%	15,56%	311,11%
2021	39	0	5,00%	0,00%	0,00%

Tahun 2021 jumlah perkara anak adalah sebanyak 39 perkara dan yang diselesaikan secara diversi sebanyak 0 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 0%, sehingga capaian kinerja indikator perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebanyak 0%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja indikator perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi mengalami penurunan dikarenakan target di tahun 2021 naik dari tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja indikator penyelesaian perkara pidana anak secara diversi tahun 2021 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 sebesar 5% maka capaian kinerja adalah sebesar 0%. Artinya capaian persentase penyelesaian perkara pidana anak secara diversi tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah melebihi target.

Capaian kinerja indikator penyelesaian perkara pidana anak secara diversi telah mencapai target, hal ini dikarenakan para pihak menyadari untuk menyelesaikan perkara secara damai dan keberhasilan hakim mediator dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai mediator.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5

Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan



Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

- Berdasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Desember 2021 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,24 yang artinya nilai rata-rata dari seluruh unsur penilaian mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hasil pengolahan data survey menghasilkan nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A dengan mutu A kinerja sangat baik.

Tabel 3.11
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survey	Target	Realisasi	Capaian
2019	500	80%	85,31%	106,64%
2020	254	82%	86,72%	105,76%
2021	109	83%	90,24%	108,72%

Realisasi tahun 2021 adalah sebesar 90,24 % dengan capaian 105,76% yang artinya target indikator indeks kepuasan masyarakat telah tercapai. Tercapainya target indikator indeks kepuasan masyarakat dikarenakan tingginya nilai unsur kualitas hasil pelayanan dan unsur penanganan (tindak lanjut/respon). Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 dengan target sebesar 83% maka capaian indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 108,72%, artinya belum mencapai target jangka menengah.



Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 3.12
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim kepada para Pihak Tepat Waktu	99,00%	100,00%	101,01%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4,00%	6,09%	152,25%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
		1) Banding	90,00%	99,21%	110,23%
		2) Kasasi	90,00%	89,27%	99,19%
		3) PK	90,00%	70,00%	77,78%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	40,00%	84,62%	211,55%		

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Sasaran Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja	Capaian		
	2019	2020	2021
Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	102,04%	101,59%	101,01%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	335,50%	180,40%	152,25%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	82,25%	95,48	95,73%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	44,44%	333,35	211,55%
Capaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	141,81%	177,71	125,34%



Grafik 3.1
Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Tahun 2019-2021



Berdasarkan grafik capaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2019 - 2021 diatas, bahwa dapat dilihat terdapat penurunan capaian kinerja pada sasaran strategis yang ke 2 yaitu peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Oleh karena itu capaian kinerja ini harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan capaian masing-masing indikator sasaran tersebut.

Sasaran 2 Indikator ke 1

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.



Tabel 3.14
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2019	1.565	1.565	98%	100,00%	102,04%
2020	1.808	1.800	98%	99,56%	101,59%
2021	1.954	1.954	99%	100,00%	101,01%

Jumlah putusan pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.954 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 1.954 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 101,01%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 sebesar 98,00% maka capaian kinerjanya adalah sebesar 102,04%. Artinya capaian kinerja indikator persentase salinan dikirimkan tepat waktu dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan target jangka menengah 2020-2024 tingkat capaiannya berbeda dan target dapat dicapai dengan baik.

Capaian kinerja indikator persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak telah mencapai target. Artinya seluruh salinan putusan telah dikirim kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran 2 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:



- a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Tabel 3.15
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019-2021

Tahun	Perkara yang dilakukan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2019	147	10	2%	6,71%	335,50%
2020	133	12	5%	9,02%	180,40%
2021	115	7	4%	6,09%	152,25%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 115 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 7 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 6,02%, dengan capaian 152,25%. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya capaian kinerja indikator ini mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra 2020-2024 sebesar 5% maka capaiannya kinerja adalah sebesar 121,80% telah melebihi target yang telah ditetapkan.



Capaian kinerja indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2021 tercapai. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran pihak yang berperkara langsung atau yang bersangkutan dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan itikad baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum;
2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan;
3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian;
4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa, atau di tingkat kecamatan
5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi.
6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan.

Sasaran 2 Indikator ke 3

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Berkas perkara yang disebut lengkap adalah yang telah memenuhi syarat peraturan bundel yang ditetapkan. Bundel A untuk diminutasi bundel B untuk dikirim ke tingkat



selanjutnya. Tepat waktu jika sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Tabel 3.16
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding
Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021

Tahun	Berkas perkara yang dimohonkan Banding	Pengiriman Berkas Perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2019	69	40	90%	57,97%	64,41%
2020	104	87	90%	83,65%	95,48%
2021	127	126	90%	99,21%	110,24%

Tahun 2021 jumlah perkara yang dimohonkan banding adalah sebanyak 127 perkara dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 126 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 99,21% dan capaiannya 110,24%. Berdasarkan tabel persentase berkas perkara yang dimohonkan banding secara lengkap dan tepat waktu tahun 2019 – 2021 diatas, capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra 2020-2024 maka nilai capaian kinerjanya di tahun 2021 ini meningkat.

Capaian kinerja indikator pengiriman berkas perkara yang dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2021 telah mencapai target.

Tabel 3.17
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Kasasi
Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021

Tahun	Berkas perkara yang dimohonkan Kasasi	Pengiriman Berkas Perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2019	117	74	60%	63,25%	105,42%
2020	108	136	90%	79,41%	88,24%
2021	177	158	90%	89,27%	99,18%

Tahun 2021 jumlah perkara yang dimohonkan kasasi adalah sebanyak 177 perkara dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi secara lengkap dan tepat waktu adalah



sebanyak 158 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 89,27% dan capaiannya 99,18%. Berdasarkan tabel persentase berkas perkara yang dimohonkan kasasi secara lengkap dan tepat waktu tahun 2019 – 2021 diatas, maka jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja indikator persentase berkas perkara yang dimohonkan kasasi secara lengkap dan tepat waktu mengalami peningkatan, sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra 2020-2024 maka nilai capaian kinerja sebesar 99,18% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pada indikator pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi secara lengkap dan tepat waktu Tahun 2021 belum mencapai target, hal ini dikarenakan terdapat kendala dalam memenuhi persyaratan kelengkapan berkas khususnya dalam hal melengkapi relaas delegasi yang penerimaannya tidak tepat waktu, yaitu melebihi tenggang waktu pengiriman berkas yang telah ditentukan.

Tabel 3.18
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali
Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021

Tahun	Berkas perkara yang dimohonkan PK	Berkas Perkara yang dimohonkan PK secara lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2019	13	6	60%	46,15%	76,92%
2020	19	18	90%	94,74%	105,26%
2021	10	7	90%	70%	77,78%

Tahun 2021 jumlah perkara yang dimohonkan peninjauan kembali adalah sebanyak 10 perkara dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 7 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 70% dan capaiannya 77,78%. Berdasarkan tabel persentase berkas perkara yang dimohonkan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu tahun 2019 – 2021 diatas, maka jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja indikator persentase berkas perkara yang dimohonkan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu mengalami penurunan, sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra 2020-2024 maka nilai capaian kinerja adalah sebesar 77,78%.



Capaian kinerja indikator pengiriman berkas perkara peninjauan kembali yang dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2021 tidak mencapai target, hal ini dikarenakan dalam penyusunan kelengkapan berkas melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Sasaran 2 Indikator ke 4

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3.19

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat	Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Target	Realisasi	Capaian
2016	33	14	18%	42,42%	235,69%
2017	35	6	18%	17,14%	95,24%
2018	25	2	18%	8,00%	44,44%
2019	15	10	20%	66,67%	177,71%
2020	26	22	40%	84,62%	211,54%

Tahun 2021 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 26 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 22 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 84,62% dan capaiannya 211,54%. Berdasarkan tabel persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra 2020-2024 maka capaian kinerjanya telah mencapai target yang telah ditetapkan.



Sasaran 3 : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Tabel 3.20
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1,00%	0,00%	0,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0,00%	0,00%	0,00%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	90,00%	64,58%	71,76%




Tabel 3.21
Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator kinerja	Capaian		
	2019	2020	2021
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100,00%	100,00%	71,76%
Capaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	33,33%	33,33%	23,92%

Berdasarkan tabel capaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan, dikarenakan jumlah masyarakat golongan tertentu yang dilayanai di layanan posbankum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak mencapai target. Pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah masyarakat yang datang ke layanan posbankum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

Grafik 3.2
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2019-2021





Berdasarkan grafik meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan tahun 2019 – 2021, capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan grafik, hal ini dikarenakan kegiatan layanan posbankum terdampak pandemi covid-19, disamping itu kurangnya peran dari Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan sosialisasi tentang Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sasaran 3 Indikator ke 1

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

- a) Materai
- b) Biaya pemanggilan para pihak
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan
- d) Biaya sita jaminan
- e) Biaya pemeriksaan setempat
- f) Biaya saksi / ahli
- g) Biaya eksekusi
- h) Alat tulis kantor (ATK)



- i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
- j) Penggandaan Salinan putusan
- k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu
- l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 3.22
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2019	0	0	1%	0,00%	0,00%
2020	0	0	1%	0,00%	0,00%
2021	0	0	1%	0,00%	0,00%

Tahun 2021 jumlah perkara prodeo sebanyak 0 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya 0%. Berdasarkan tabel persentase perkara prodeo yang diselesaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan di tahun 2021 dan tahun – tahun sebelumnya.

Capaian kinerja indikator persentase prodeo yang diselesaikan tidak mencapai target. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A belum pernah menerima gugatan perkara yang diajukan secara prodeo ditahun – tahun sebelumnya sehingga membuat target rencana kinerja tahunan tahun 2021 hanya sebesar 1%. Satuan kerja telah berupaya untuk mensosialisasikan terkait adanya anggaran untuk penyelesaian perkara secara prodeo sebanyak 2 perkara dengan anggaran sebesar Rp1.840.000,- melalui website pn-serang.go.id, dan menyampaikan ke posbankum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, akan tetapi realisasinya belum terwujud, dan sebagai catatan agar sasaran kinerja tercapai maka perlu dilakukan sosialisasi dengan instansi / lembaga terkait.



Sasaran 3 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.



Tabel 3.23
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2019	0	0	0%	0,00%	0,00%
2020	0	0	0%	0,00%	0,00%
2021	0	0	0%	0,00%	0,00%

Berdasarkan tabel persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan diatas, tahun 2021 jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebanyak 0 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya 0%.

Capaian kinerja indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tahun 2021 telah mencapai target. Hal ini dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya, sehingga Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA menetapkan target rencana kinerja tahunan tahun 2021 sebesar 0%.

Sasaran 3 Indikator ke 3

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.



Tabel 3.24
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2019	381	381	100%	100,00%	100,00%
2020	116	116	100%	100,00%	100,00%
2021	240	155	90%	64,58%	71,76%

Tahun 2021 jumlah target pencari keadilan golongan tertentu yang dilayani dalam posbankum sebanyak 240 orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 155 orang, maka realisasinya adalah sebesar 64,58% dan capaiannya 71,76%. Berdasarkan tabel persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi secara capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2021 mengalami penurunan.

Capaian kinerja indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) tahun 2021 tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang datang ke layanan pos bantuan hukum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA lebih kecil dari jumlah target orang yang dilayani oleh advokat yang piket setiap harinya. Dampak pandemi covid-19 juga berpengaruh terhadap tidak tercapainya kinerja indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2021. Untuk mencapai target yang diharapkan, diperlukan terobosan dengan melakukan sosialisasi oleh pos bantuan hukum atau dengan pemasangan iklan atau melalui spanduk / banner di sekitar lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.



Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Ukuran capaian kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan adalah persentase putusan perkara perdata/phi yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berupa perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 3.25
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase putusan perkara perdata / phi yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	156,50%	854,50%	42,02%	148,60%	26,10%

Tahun 2021 jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebanyak 21 perkara, dan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah sebanyak 805 perkara. Berdasarkan tabel meningkatnya kepatuhan terhadap putusan nilai capaian kinerja indikator meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan pada tahun 2021 adalah sebesar 26,10%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator tersebut diatas mengalami penurunan.

Penurunan jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi dikarenakan dampak pandemi covid-19 juga karena kemampuan pemohon untuk membayar biaya perkara eksekusi yang belum siap.



Grafik 3.3
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2017-2021



Berdasarkan grafik meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Tahun 2017 – 2021 diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan yang cukup tinggi capaian kinerja indikator kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dari tahun – tahun sebelumnya.

Target sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dengan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2021 belum tercapai. Artinya para pihak belum mematuhi putusan untuk dilaksanakan sampai dengan eksekutable.

B. Realisasi Anggaran

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang dari Direktorat Jenderal Badilum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tahun 2021 semula adalah sebesar Rp. 767.710.000,- seiring berjalannya pelaksanaan anggaran, Badilum memerlukan anggaran untuk satuan kerja / pengadilan lain sehingga pagu anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA direvisi menjadi Rp 702.710.000,-. Realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp657.312.101,- atau sebesar 93,54%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A pada tahun 2021 mengalami penurunan.



Hal ini adanya penambahan anggaran penggunaan pnbp dengan kegiatan percepatan penyelesaian perkara yang ada di akhir tahun, sehingga tidak bisa terealisasi. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	402.655.000	369.255.798	91,71%
2	2018	902.578.000	782.660.276	86,71%
3	2019	750.638.000	749.085.295	99,79%
4	2020	702.710.000	657.312.101	93,54%
5	2021	582.840.000	539.943.400	92,64%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan anggaran dan penurunan realisasi anggaran tahun 2021 dari tahun sebelumnya. Menurunnya persentase realisasi anggaran dikarenakan salah satunya adalah dampak covid 19.

Realisasi sebesar Rp539.943.400 merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.27
Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	456.375.000	437.173.400	95,79%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	51.655.000	52.520.000	102,26%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan Terpinggirkan	49.840.000	48.000.000	96,31%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	18.500.000	1.950.000	10,54%



Berdasarkan tabel realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan sangat rendah padahal capaian kinerja sasaran tersebut dan dibandingkan capaian outputnya tidak mencapai targetnya di tahun 2021. Artinya tercapainya efisiensi anggaran dalam mencapai target sasaran kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. Hal ini dikarenakan untuk perkara perdata biaya penyelesaian perkara tidak dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran satuan kerja melainkan dibebankan kepada para pihak yang berperkara. Realisasi anggaran sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan merupakan biaya aanmaning perkara.

Capaian kinerja anggaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara melebihi target 100%, hal ini dikarenakan dalam mencapai target diperlukan anggaran tambahan yang diperoleh dari revisi anggaran antar kegiatan penyelesaian perkara. Artinya kinerja anggaran sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara tidak efisien, karena realiasi belanja melebihi pagu anggaran yang tersedia di awal tahun.

2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dari Badan Urusan Adiministrai Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI tahun 2021 adalah sebesar Rp18.745.326.000,- namun dalam perjalanan mengalami revisi anggaran karena kebutuhan tambahan dana untuk seragam pegawai., sehingga pagu anggaran menjadi Rp18.806.928.000,-. Realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp17.309.203.649,- atau sebesar 92,04%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada tahun 2021 mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :



Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	15.620.206.000	15.321.763.135	98,09%
2	2018	17.392.955.000	17.374.835.466	99,89%
3	2019	17.644.888.000	17.422.296.687	98,74%
4	2020	17.767.438.000	17.517.956.194	96,60%
5	2021	18.745.326.000	17.309.203.649	92,04%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh antara lain adanya dampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
Tahun 2021

Dalam Rupiah

No.	Akun	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
1	511111	3.643.882.000	4.016.382.000	3.961.525.580	98,63
2	511119	69.000	69.000	47.954	69,50
3	511121	300.643.000	333.643.000	327.640.740	98,20
4	511122	102.556.000	104.556.000	103.001.736	96,51
5	511123	57.960.000	57.960.000	41.580.000	71,74
6	511124	6.292.650.000	6.057.650.000	5.644.395.000	93,18
7	511125	1.187.396.000	1.187.396.000	757.232.315	63,77
8	511126	246.514.000	246.514.000	228.774.780	92,80
9	511129	845.592.000	845.592.000	604.409.000	71,48
10	511151	51.834.000	51.834.000	22.735.000	43,86
11	511158	2.415.000.000	2.242.500.000	2.169.000.000	96,72
Jumlah		15.144.096.000	15.144.096.000	13.860.342.105	91,52

Berdasarkan tabel realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2021 diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengurangan anggaran untuk anggaran belanja pegawai, secara output dapat tercapai yaitu kegiatan layanan pembayaran gaji dan tunjangan PNS bisa terlaksana.



Tabel 3.30
Realisasi Anggaran Belanja Barang
Tahun 2021

Dalam Rupiah

No.	Akun	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
1	521111	779.773.000	779.773.000	764.330.696	98,02
2	521114	12.400.000	12.400.000	11.057.201	89,17
3	521115	88.800.000	88.800.000	88.080.000	99,19
4	521119	101.482.000	155.489.000	151.754.500	97,60
5	521131	0	20.880.000	20.787.575	99,56
6	521811	140.732.000	140.732.000	140.656.000	99,95
7	521841	11.100.000	11.100.000	10.900.750	98,20
8	522111	478.200.000	478.200.000	365.075.085	76,34
9	522112	13.200.000	13.200.000	8.991.191	68,12
10	522141	317.520.000	317.520.000	283.500.000	89,29
11	523111	401.605.000	396.920.000	392.824.252	98,97
12	523119	81.703.000	81.703.000	74.826.685	91,58
13	523121	342.611.000	342.611.000	335.495.559	97,92
14	524111	49.360.000	49.360.000	48.990.000	99,25
15	524113	9.000.000	9.000.000	750.000	8,33
16	521219	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100
17	521241	5.000.000	5.000.000	4.970.000	99,40
Jumlah		2.836.086.000	2.906.288.000	2.706.589.494	93,12

Berdasarkan tabel realisasi anggaran belanja barang tahun 2021 yang capaian 99,95% adalah honor operasional perkantoran. Sementara belanja barang lainnya yang mendekati 100% adalah belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

3. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI

Anggaran Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang dari Badan Urusan Adiministrai Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2021 semula adalah sebesar Rp756.544.000,- dan tidak memperoleh tambahan anggaran. Realisasi anggaran belanja modal program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp742.272.050,- atau sebesar 98,11%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya



persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A pada tahun 2021 mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal
Tahun 2021

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	752.500.000	747.924.000	99,39%
2	2018	646.600.000	641.004.452	99,13%
3	2019	810.426.000	810.068.000	99,96%
4	2020	277.642.000	271.716.000	97,87%
5	2021	756.544.000	742.272.050	98,11%

Program pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan PC sebanyak 3 unit.
2. Pengadaan mesin antrian sidang sebanyak 1 unit.
3. Pengadaan ruang sidang online sebanyak 1 ruang sidang.
4. Pengadaan sarana disabilitas.
5. Penambahan daya listrik.
6. Pengadaan prasarana disabilitas
7. Renovasi ruang arsip
8. Renovasi pintu kaca lobi.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 yang berasal dari Badan Urusan Administrasi Tahun 2021 kinerja totalnya sebesar 98,24 sedangkan untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 yang berasal dari Dirjen Badilum Tahun 2021 kinerja totalnya sebesar 88,94. Secara rinci nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2021 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat dilihat dalam capture dibawah ini:



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2021 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2021 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa hal yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021.

Adapun keberhasilan, kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada tahun 2021 adalah :

- 1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- 2) Penyelesaian perkara pada tahun 2021 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2020 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2021 dan telah memenuhi target.
- 3) Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2021 pada umumnya sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum mencapai target.
- 4) Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target.
- 5) Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan belum memenuhi target.



- 6) Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2021 telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA diantaranya :

- 1) Perkara yang masuk pada akhir tahun 2021 cukup banyak sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan, hal ini disebabkan pelimpahan berkas perkara dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.
- 2) Sumber Daya Manusia untuk staf administrasi kurang memadai, sehingga mempengaruhi pelayanan terhadap pengguna Pengadilan, hal ini mengakibatkan pelayanan memerlukan waktu yang lama. Sumber daya manusia yang bertugas dalam pelayanan terpadu satu pintu (*front office*) merangkap juga menyelesaikan pekerjaan sebagai *back office* (yang menyelesaikan tugas lain di bagiannya masing-masing).

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran antara lain :

- a. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker.
- b. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- c. Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja, laporan bulanan dan tahunan keadaan perkara dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan.
- d. Agar proses penanganan perkara perdata jangan sampai melewati waktu yang telah ditentukan lamanya yaitu 5 bulan, dan seandainya lebih dari 5 bulan segera melaporkannya ke atasan, dengan memberikan alasan kendala.



- e. Manfaatkan tenggang waktu mediasi agar upaya perdamaian dapat dilakukan secara maksimal.
- f. Dalam capaian progres persentase penyerapan anggaran Dipa 01 dan 03 harus ada target perbulan berapa capaiannya sehingga pada akhir tahun penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal.



LAMPIRAN

1. SK TIM PENYUSUN LKjIP



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA
NOMOR : W29.U1 / 2021 / SK.KPN / KOT.11.01 / 11 / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021
PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2021, Perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021;
 - Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021 PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA.



**LKjIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021**

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini menjadi Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA bertugas untuk :

1. Mengumpulkan, menginventarisir dan mengolah data - data pendukung yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
3. Melaporkan hasil penyusunan laporan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
4. Menyerahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tersebut ke Pengadilan Tinggi Banten.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 16 November 2021

KETUA,

MARLIYUS MS



LKjIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TAHUN 2021

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang
Kelas IA Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021
Nomor : W29.U1 / 2021 / SK KPN / KOT.11.01 / 11 / 2021
Tanggal : 16 November 2021

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021 PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MARLIYUS MS, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	Dr. ERWANTONI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	SLAMET WIDODO, S.H., M.H.	Hakim	Wakil Ketua
4.	ULI PURNAMA, S.H., M.H.	Hakim	Tim Asistensi
5.	DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.	Hakim	Tim Asistensi
6.	SUGIHARTO, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
7.	GEMPA ANDEY SETIO, S.T.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
8.	ARVIANTO CANDRA W, S.Komp.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Koordinator Administrasi Umum
9.	DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum Teknis
10.	NINA MAYLINA, S.T., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
11.	RIA WAHYUNI, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
12.	ANTON PRAHARTA, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
13.	DEDI IRAWAN, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
14.	ACHMAD LEO TOLSTOY, S.H.	Panitera Muda Tipikor	Anggota
15.	RATRI KUSUMA DEWI AA, S.H.	Pit. Panitera Muda PHI	Anggota

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal 16 November 2021

KETUA,


MARLIYUS MS



LAMPIRAN

2. STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA





LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021



LAMPIRAN

3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PEMANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor <p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p>$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan • Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = Putusan perkara BHT yang tidak mengajukan upaya hukum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021**

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dari Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}}{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perren PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persesi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80 </p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Isi putusan = salinan putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p><u>Catatan:</u> Berkas perkara yang lengkap = bundel A</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor dan dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Tipikor}} \times 100\%$ <p><u>Catatan:</u> Putusan Perkara yang menarik Perhatian masyarakat = Putusan perkara Tipikor</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p><u>Catatan:</u> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><u>Catatan:</u> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>setting place</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021



LAMPIRAN

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none">PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di PengadilanGolongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkar Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkar Perdata yang sudah BHT yang dimonopkan untuk ditindaklanjuti}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021**

4. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

MATRIKS RANCANGAN RENSTRA 2020 – 2024

Instansi : Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas IA

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas IA

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas IA
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas IA
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas IA



**LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021**

No	Tujuan	Indikator	Target Jangka Menengah	Uraian	Indikator Kinerja	Target					Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi					
						2020	2021	2022	2023	2024				TARGET 2021	2020	2021	2022	2023	2024
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelenggaraan Perkara	Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, dan Phi yang gugurnya kurang dari 150 (lula) secara tepat waktu	98%		a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Dengan Para Pihak Tepat Waktu	98%	99%	99%	99%	99%	Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Perkara Umum	Peningkatan Penyelenggaraan Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Dengan Para Pihak Tepat Waktu	TARGET 2021 471 Perkara	53.240	33.085	33.085	33.085	33.085
		b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%		b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	4%	4%	4%	4%		b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	-	-	-	-	-	-	
		c. Persentase berkas perkara yang dilakukan banding, kasasi dan Phi secara lengkap dan tepat waktu	90%		c. Persentase berkas perkara yang dilakukan banding, kasasi dan Phi secara lengkap dan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%		c. Persentase berkas perkara yang dilakukan banding, kasasi dan Phi secara lengkap dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	
		-Banding	90%		-Banding	90%	90%	90%	90%	90%		-Banding	30 Perkara	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		-Kasasi	90%		-Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%		-Kasasi	84 Perkara	72.610	14.590	14.590	14.590	14.590	
		-Phi	90%		-Phi	90%	90%	90%	90%	90%		-Phi	10 Perkara	-	-	-	-	-	
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20%	40%	40%	40%	40%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	-	-	-	-	-	



**LKIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021**

No	Tujuan	Target Jangka Panjang	Sasaran					Target					Strategi						
			Urutan	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	%	%	%	%	%	Peningkatan Hakakem Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2	Perkara	1840	1840	1840	1840	1840
		0%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel dilimpung peradilan umum	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-
		100%		c. Persentase Pencairi Keadilan Terentu yang Mendapat Layanan	100%	90%	90%	90%	90%			c. Persentase Pencairi Keadilan Terentu yang Mendapat Layanan	240	Orang	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Putusan Pengadilan	10%	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Dihadirkan/Ditindaklanjuti (diakseskusi)	10%	10%	10%	10%	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel dilimpung peradilan umum	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Dihadirkan/Ditindaklanjuti (diakseskusi)	10	Perkara	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000



LAMPIRAN

5. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	98% 98% 98% 98%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	90% 90% 90% 90%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90% 90% 90%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas atas Layanan Peradilan	83%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	99% 99%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4%
		c. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90% 90% 90%
		d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	40%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	1%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%



**LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021**

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	10%

Ketua Pengadilan Tinggi Banten

H. CHARIS MARDIYANTO, S.H. M.Hum.

Serang, 22 November 2021
Ketua Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas IA

J. MARIYUS MS., S.H. M.H.



LAMPIRAN

6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BARITA SINAGA, S.H. M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua Pengadilan Tinggi Banten

RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.

Surang, 4 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas IA

BARITA SINAGA, S.H. M.H.



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

UNIT: PENGADILAN NEGERI SERANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	98% 98% 98% 98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	90% 90% 90% 90%
		c. Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90% 90% 90%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversifikasi	5%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas atas layanan peradilan	83%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak	99%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90% 90% 90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	40%



**LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021**

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 18.745.326.000,-
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 576.370.000,-

Ketua Pengadilan Tinggi Banten



RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.



BARITA SINAGA, S.H. M.H.

Surang, 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas IA



LKIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021

7. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021 PER TRIWULANAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Terwujudnya proses peradilan yang pusi, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	98,00%	92,76%	94,65%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	
		-	Perdata	98,00%	60,00%	61,22%	98,00%	91,76%	93,63%	98,00%	97,65%	99,64%	98,00%	98,82%	100,84%	
		-	PHI	98,00%	47,17%	48,13%	98,00%	96,23%	98,19%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	
		-	Pidana	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	
		-	Tipikor	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	
		b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu													
		-	Perdata	90,00%	95,97%	106,63%	90,00%	96,79%	107,54%	90,00%	97,00%	107,78%	90,00%	96,30%	107,00%	
		-	PHI	90,00%	96,15%	106,83%	90,00%	96,25%	106,94%	90,00%	93,94%	104,38%	90,00%	93,12%	103,47%	
		-	Pidana	90,00%	79,31%	88,12%	90,00%	86,08%	95,64%	90,00%	88,98%	98,87%	90,00%	92,09%	102,32%	
		-	Tipikor	90,00%	25,00%	27,78%	90,00%	62,50%	69,44%	90,00%	25,00%	27,78%	90,00%	42,31%	47,01%	
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :													
		d	1) Banding	90,00%	94,19%	104,66%	90,00%	93,20%	103,56%	90,00%	93,74%	104,16%	90,00%	94,47%	104,97%	
			2) Kasasi	90,00%	93,55%	103,94%	90,00%	91,90%	102,11%	90,00%	92,51%	102,79%	90,00%	92,27%	102,52%	
			3) PK	90,00%	99,57%	110,63%	90,00%	99,57%	110,63%	90,00%	99,59%	110,66%	90,00%	99,54%	110,60%	
e	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%			
f	Index responden pencan keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83,00%	86,72%	104,48%	83,00%	86,62%	104,36%	83,00%	88,66%	106,82%	83,00%	90,24%	108,72%			



**LKIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	1) Banding	90,00%	67,39%	0,00%	90,00%	91,46%	0,00%	90,00%	90,09%	0,00%	90,00%	99,21%	0,00%
			2) Kasasi	90,00%	64,29%	0,00%	90,00%	73,72%	0,00%	90,00%	80,15%	0,00%	90,00%	89,27%	0,00%
			3) PK	90,00%	33,33%	0,00%	90,00%	60,00%	0,00%	90,00%	71,43%	0,00%	90,00%	70,00%	0,00%
			d. Persentase punsan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	40,00%	50,00%	0,00%	40,00%	75,00%	0,00%	40,00%	85,00%	0,00%	40,00%	84,62%	0,00%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang yang	90,00%	28,33%	31,48%	90,00%	50,00%	55,56%	90,00%	58,33%	64,81%	90,00%	64,58%	71,76%	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap punsan pengadilan	Persentase Punsan Perkara Perdana dan PHI yang Dimindaklanjuti (dieksekusi)	10,00%	4,66%	46,60%	10,00%	4,58%	45,80%	10,00%	3,39%	33,90%	10,00%	2,61%	26,10%	




PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A SERANG
 Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06
 Telp.: (0254) 7914504
 Fax : (0254) 7914503
 Email : pnserang12@gmail.com
 Website : www.pn-serang.go.id

Nomor S.O.P	W29.U1/11/SOP/PTIP/X/2021
Tanggal Pembuatan	14 Oktober 2021
Tanggal Revisi	6 Desember 2021
Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Disahkan Oleh	Ketua PN - Serang Marliyus, M.S., S.H., M.H. NIP. 19670325 199603 1 003

S.O.P PENGUMPULAN DATA KINERJA BULANAN

Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 2. SEKMA No. 002 Tahun 2012; 3. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014;	Kualifikasi Pelaksana 1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3) 3. Menguasai manajemen peradilan 4. Menguasai administrasi persidangan dan perkara 5. Menguasai administrasi kesekretariatan
Keterkaitan Seluruh SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Peralatan/perengkapan Laptop / PC Akses Internet Website
Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengumpulan dan perbaikan laporan kinerja instansi pemerintah terhambat	Pencatatan dan pendataan Laporan perkara bulanan, triwulanan dan tahunan Kertas kerja monitoring perjanjian kinerja

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kasub PTIP	Panmud Hukum	Sekretaris	Panitera	Ketua PN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mempersiapkan kertas kerja monitoring perjanjian kinerja / kertas kerja monitoring sasaran mutu						- Kertas kerja monitoring	10 menit	Kertas kerja monitoring
2	Mempersiapkan laporan perkara bulanan, statistik perkara SIPP, dan direktori putusan MA RI sebagai sumber data pengukuran kinerja						- Laporan bulanan, SIPP, Eldoklap dan Direktori Putusan MA RI	60 menit	Sumber data laporan kinerja
3	Manuangkan data kinerja bulanan ke dalam kertas kerja monitoring						- Kertas kerja monitoring dan sumber data laporan kinerja	60 menit	Terisinya kertas kerja monitoring
4	Menginput data kinerja pada kertas kerja monitoring ke dalam Laporan Capaian Kinerja Bulanan pada aplikasi komdanas, mencetak dan menyerahkan kepada Sekretaris						- Kertas kerja monitoring capaian kinerja bulanan	15 menit	Upload data kinerja bulanan pada Komdanas
5	Memeriksa kertas kerja monitoring dan laporan capaian kinerja bulanan						- Kertas kerja monitoring capaian kinerja bulanan	10 menit	Kertas kerja monitoring capaian kinerja bulanan
6	Menerima laporan capaian kinerja						- Laporan Capaian Kinerja Bulanan	15 menit	Laporan capaian kinerja bulanan





PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A SERANG
 Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06
 Telp.: (0254) 7914504
 Fax : (0254) 7914503
 Email : pnserang12@gmail.com
 Website : www.pn-serang.go.id


Nomor S.O.P W29.U1/11/SOP/PTIP/X/2021
 Tanggal Pembuatan 14 Oktober 2021
 Tanggal Revisi 6 Desember 2021
 Tanggal Efektif 3 Januari 2022
 Disahkan Oleh Ketua PN Serang



S.O.P PENGUMPULAN DATA KINERJA BULANAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 2. SEKMA No. 002 Tahun 2012; 3. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014;	1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3) 3. Menguasai manajemen peradilan 4. Menguasai administrasi persidangan dan perkara 5. Menguasai administrasi kesekretariatan
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
Seluruh SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laptop / PC Akses Internet Website
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengumpulan dan perbaikan laporan kinerja instansi pemerintah terhambat	Laporan perkara bulanan, triwulanan dan tahunan Kertas kerja monitoring perjanjian kinerja

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kasub PTIP	Panmud Hukum	Sekretaris	Panitera	Ketua PN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mempersiapkan kertas kerja monitoring perjanjian kinerja / kertas kerja monitoring sasaran mutu						- Kertas kerja monitoring	10 menit	Kertas kerja monitoring
2	Mempersiapkan laporan perkara bulanan, statistik perkara SIPP, dan direktori putusan MA RI sebagai sumber data pengukuran kinerja						- Laporan bulanan, SIPP, Eldoklap dan Direktori Putusan MA RI	60 menit	Sumber data laporan kinerja
3	Manuangkan data kinerja bulanan ke dalam kertas kerja monitoring						- Kertas kerja monitoring dan sumber data laporan kinerja	60 menit	Terisinya kertas kerja monitoring
4	Menginput data kinerja pada kertas kerja monitoring ke dalam Laporan Capaian Kinerja Bulanan pada aplikasi komdanas, mencetak dan menyerahkan kepada Sekretaris						- Kertas kerja monitoring capaian kinerja bulanan	15 menit	Upload data kinerja bulanan pada Komdanas
5	Memeriksa kertas kerja monitoring dan laporan capaian kinerja bulanan						- Kertas kerja monitoring capaian kinerja bulanan	10 menit	Kertas kerja monitoring capaian kinerja bulanan
6	Menerima laporan capaian kinerja						- Laporan Capaian Kinerja Bulanan	15 menit	Laporan capaian kinerja bulanan





PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A SERANG
 Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06
 Telp.: (0254) 7914504
 Fax : (0254) 7914503
 Email : pnserang12@gmail.com
 Website : www.pn-serang.go.id


Nomor S.O.P : W29.U1/12/SOP/PTIP/X/2021
 Tanggal Pembuatan : 14 Oktober 2021
 Tanggal Revisi : 6 Desember 2021
 Tanggal Efektif : 3 Januari 2022
 Disahkan Oleh : Ketua PN. Serang



S.O.P PENGUMPULAN DATA KINERJA TRIWULANAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 2. SEKMA No. 002 Tahun 2012; 3. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014;	1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3) 3. Menguasai manajemen peradilan 4. Menguasai administrasi persidangan dan perkara 5. Menguasai administrasi kesekretariatan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Seluruh SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laptop / PC Akses Internet Website
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengumpulan dan perbaikan laporan kinerja instansi pemerintah terhambat	Laporan perkara bulanan, triwulanan dan tahunan Kertas kerja monitoring perjanjian kinerja

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kasub PTIP	Panmud Hukum	Sekretaris	Panitera	Ketua PN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mempersiapkan kertas kerja monitoring perjanjian kinerja / kertas kerja monitoring sasaran mutu triwulanan						- Kertas kerja monitoring	10 menit	Kertas kerja monitoring
2	Mempersiapkan laporan perkara bulanan, statistik perkara SIPP, dan direktori putusan MA RI sebagai sumber data pengukuran kinerja						- Laporan bulanan, SIPP, Eldoklap dan Direktori Putusan MA RI	60 menit	Sumber data laporan kinerja
3	Menuangkan data kinerja bulanan ke dalam kertas kerja monitoring triwulanan						- Kertas kerja monitoring dan sumber data laporan kinerja	120 menit	Terisinya kertas kerja monitoring
4	Menginput data kinerja pada kertas kerja monitoring triwulanan ke dalam Laporan Capaian Kinerja triwulanan mencetak dan menyerahkan kepada Sekretaris						- Kertas kerja monitoring capaian kinerja triwulanan	15 menit	Kertas kerja monitoring capaian kinerja triwulanan
5	Memeriksa kertas kerja monitoring dan laporan capaian kinerja triwulanan						- Kertas kerja monitoring capaian kinerja triwulanan	10 menit	Kertas kerja monitoring capaian kinerja triwulanan
6	Menerima laporan capaian kinerja triwulanan						- Laporan Capaian Kinerja triwulanan	15 menit	Laporan capaian kinerja triwulanan






PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A SERANG
 Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06
 Telp.: (0254) 7914504
 Fax : (0254) 7914503
 Email : pnserang12@gmail.com
 Website : www.pn-serang.go.id

Nomor S.O.P	W29.U1/12/SOP/PTIP/X/2021
Tanggal Pembuatan	14 Oktober 2021
Tanggal Revisi	6 Desember 2021
Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Disahkan Oleh	Ketua PN Serang M. M. S. S. H., M.H. NIP. 19670325 199603 1 003

S.O.P PENGUMPULAN DATA KINERJA TRIWULANAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 2. SEKMA No. 002 Tahun 2012; 3. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014;	1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3) 3. Menguasai manajemen peradilan 4. Menguasai administrasi persidangan dan perkara 5. Menguasai administrasi kesekretariatan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Seluruh SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laptop / PC Akses Internet Website
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengumpulan dan perbaikan laporan kinerja instansi pemerintah terhambat	Laporan perkara bulanan, triwulanan dan tahunan Kertas kerja monitoring perjanjian kinerja

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kasub PTIP	Panmud Hukum	Sekretaris	Panitera	Ketua PN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mempersiapkan kertas kerja monitoring perjanjian kinerja / kertas kerja monitoring sasaran mutu triwulanan						- Kertas kerja monitoring	10 menit	Kertas kerja monitoring
2	Mempersiapkan laporan perkara bulanan, statistik perkara SIPP, dan direktori putusan MA RI sebagai sumber data pengukuran kinerja						- Laporan bulanan, SIPP, Eldoklap dan Direktori Putusan MA RI	60 menit	Sumber data laporan kinerja
3	Menuangkan data kinerja bulanan ke dalam kertas kerja monitoring triwulanan						- Kertas kerja monitoring dan sumber data laporan kinerja	120 menit	Terisinya kertas kerja monitoring
4	Menginput data kinerja pada kertas kerja monitoring triwulanan ke dalam Laporan Capaian Kinerja triwulanan mencetak dan menyerahkan kepada Sekretaris						- Kertas kerja monitoring capaian kinerja triwulanan	15 menit	Kertas kerja monitoring capaian kinerja triwulanan
5	Memeriksa kertas kerja monitoring dan laporan capaian kinerja triwulanan						- Kertas kerja monitoring capaian kinerja triwulanan	10 menit	Kertas kerja monitoring capaian kinerja triwulanan
6	Menerima laporan capaian kinerja triwulanan						- Laporan Capaian Kinerja triwulanan	15 menit	Laporan capaian kinerja triwulanan





PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A SERANG
 Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06
 Telp.: (0254) 7914504
 Fax : (0254) 7914503
 Email : pnserang12@gmail.com
 Website : www.pn-serang.go.id

Nomor S.O.P	W29.U1/13/SOP/PTIP/X/2021
Tanggal Pembuatan	6 Desember 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Disahkan Oleh	Ketua PN Serang Muhlis, M.S., S.H., M.H. NIP. 19670325 199603 1 003



S.O.P PERBAIKAN DATA KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 2. SEKMA No. 002 Tahun 2012; 3. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014;	1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3) 3. Menguasai manajemen peradilan 4. Menguasai administrasi persidangan dan perkara 5. Menguasai administrasi kesekretariatan
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
Seluruh SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laptop / PC Akses Internet Website
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengumpulan dan perbaikan laporan kinerja instansi pemerintah terhambat	Laporan perkara bulanan, triwulanan dan tahunan Kertas kerja monitoring perjanjian kinerja

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Kasub PTIP	Sekretaris	Panitera	Ketua PN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	KPN meneliti data kinerja seluruh bagian didapatkan kesalahan data kinerja yang telah selesai di validasi dan akan ditandatangani					- Laporan Kinerja Bulanan / Triwulanan / Tahunan	10 menit	Laporan capaian kinerja bulanan / triwulanan / tahunan
2	Memerintahkan Panitera dan Sekretaris untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data kinerja yang sudah ada					- Laporan Kinerja Bulanan / Triwulanan / Tahunan	10 menit	Laporan capaian kinerja bulanan / triwulanan / tahunan
3	Sekretaris memerintahkan kasubag PTIP untuk berkoordinasi dengan seluruh bagian mengenai kesalahan data kinerja					- Laporan Kinerja Bulanan / Triwulanan / Tahunan	10 menit	Laporan capaian kinerja bulanan / triwulanan / tahunan
4	Kasubag PTIP berkoordinasi dengan seluruh bagian untuk melakukan perbaikan data kinerja sesuai dengan bukti yang valid dan melakukan koreksi atas perbaikan data kinerja		Tidak Valid	Tidak Valid		- Laporan Kinerja Bulanan / Triwulanan / Tahunan	120 menit	Laporan capaian kinerja bulanan / triwulanan / tahunan
5	Panitera dan Sekretaris meneliti perbaikan data kinerja dan memberikan paraf sebelum ditandatangani		Valid	Valid		- Laporan Kinerja Bulanan / Triwulanan / Tahunan	30 menit	Laporan capaian kinerja bulanan / triwulanan / tahunan
6	Ketua PN menandatangani dokumen perbaikan data kinerja					- Laporan Kinerja Bulanan / Triwulanan / Tahunan	15 menit	Laporan capaian kinerja bulanan / triwulanan / tahunan



PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A SERANG
 Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06
 Telp.: (0254) 7914504
 Fax : (0254) 7914503
 Email : pnserang12@gmail.com
 Website : www.pn-serang.go.id

Nomor S.O.P : W29.U1/13/SOP/PTIP/X/2021
 Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021
 Tanggal Revisi : -
 Tanggal Efektif : 3 Januari 2022
 Disahkan Oleh : Ketua PN Serang



S.O.P PERBAIKAN DATA KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 2. SEKMA No. 002 Tahun 2012; 3. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014;	1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3) 3. Menguasai manajemen peradilan 4. Menguasai administrasi persidangan dan perkara 5. Menguasai administrasi kesekretariatan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Seluruh SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laptop / PC Akses Internet Website
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengumpulan dan perbaikan laporan kinerja instansi pemerintah terhambat	Laporan perkara bulanan, triwulanan dan tahunan Kertas kerja monitoring perjanjian kinerja

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Kasub PTIP	Sekretaris	Panitera	Ketua PN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	KPN meneliti data kinerja seluruh bagian didapatkan kesalahan data kinerja yang telah selesai di validasi dan akan ditandatangani					- Laporan Kinerja Bulanan / Triwulanan / Tahunan	10 menit	Laporan capaian kinerja bulanan / triwulanan / tahunan
2	Memerintahkan Panitera dan Sekretaris untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data kinerja yang sudah ada					- Laporan Kinerja Bulanan / Triwulanan / Tahunan	10 menit	Laporan capaian kinerja bulanan / triwulanan / tahunan
3	Sekretaris memerintahkan kasubag PTIP untuk berkoordinasi dengan seluruh bagian mengenai kesalahan data kinerja					- Laporan Kinerja Bulanan / Triwulanan / Tahunan	10 menit	Laporan capaian kinerja bulanan / triwulanan / tahunan
4	Kasubag PTIP berkoordinasi dengan seluruh bagian untuk melakukan perbaikan data kinerja sesuai dengan bukti yang valid dan melakukan koreksi atas perbaikan data kinerja		Tidak Valid	Tidak Valid		- Laporan Kinerja Bulanan / Triwulanan / Tahunan	120 menit	Laporan capaian kinerja bulanan / triwulanan / tahunan
5	Panitera dan Sekretaris meneliti perbaikan data kinerja dan memberikan paraf sebelum ditandatangani		Valid	Valid		- Laporan Kinerja Bulanan / Triwulanan / Tahunan	30 menit	Laporan capaian kinerja bulanan / triwulanan / tahunan
6	Ketua PN menandatangani dokumen perbaikan data kinerja					- Laporan Kinerja Bulanan / Triwulanan / Tahunan	15 menit	Laporan capaian kinerja bulanan / triwulanan / tahunan